



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 275 TAHUN 2021

TENTANG
UNIT KEGIATAN MAHASISWA LEMBAGA PERS MAHASISWA WARTA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk mengokohkan keberadaan organisasi mahasiswa, perlu dibentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa Warta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
b. bahwa untuk kelancaran mekanisme organisasi Lembaga Pers Mahasiswa Warta Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu ditetapkan Pengurus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa Warta Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2018-2022;



8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 90 Tahun 2016 Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 6/B.II/2/Pc/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Agama Nomor : 70/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 23 Juni 2020.

Memperhatikan : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa Warta Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 002/A/Formateur/XII/2021, tanggal 15 Februari 2021, Perihal: Permohonan Surat Keputusan Pengurus.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA LEMBAGA PERS MAHASISWA WARTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa Warta Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2021, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan segala kegiatannya, Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa Warta Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2021, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Rektor IAIN Pontianak;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: Nomor: SP DIPA-025-04.2.424302/2020, tanggal 23 Nopember 2020, dengan kode kegiatan dan akun 2132.BGC.00.053.A.521233;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 01 Maret 2021

REKTOR,



SYARIF



Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak
 Nomor : 275 Tahun 2021
 Tanggal : 01 Maret 2021
 Tentang : UNIT KEGIATAN MAHASISWA LEMBAGA PERS MAHASISWA
 WARTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN
 2021

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
 UNIT KEGIATAN MAHASISWA LEMBAGA PERS MAHASISWA WARTA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2021**

PELINDUNG : Dr. H. Syarif, S.Ag.,MA
 (REKTOR IAIN PONTIANAK)
PENANGGUNG JAWAB : Dr. Abdul Mukti, S.Ag.,MA
 (WAKIL REKTOR III)
PEMBINA : Fahmi Ichwan, S. Hut.
DEWAN PENASEHAT LEMBAGA : 1. Arniyanti
 2. Syf. Desy Safitri Shihab
 3. Farli Afif

DEWAN PENGURUS HARIAN

Ketua Umum : Fitriani Purbowati Ningsih (11831022)
 Sekretaris Umum : Yashinta Eltrixia Shabrina (11903100)
 Bendahara Umum : Adelia Fitri Milenia (11813065)

DIVISI-DIVISI:

1. DIVISI PENERBITAN

Ketua : Widad Ardina (11831021)
 Sekretaris : Muhammad Saddam Asyauki (11831019)
 Staf : Mei Hani Anjani (11811145)
 : Marvira Tuwarahmah (11831064)
 : Ranaditya Dwi Rizki Rizaldi (11914002)

2. DIVISI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN ANGGOTA (P2A)

Ketua : Jhihan Rhmadhani (11814043)
 Sekretaris : Fajar Aldini (11915090)
 Staf : Fania Supa'ie (11731044)

3. DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)

Ketua : Feby Kartikasari (11811099)
 Sekretaris : Rahmat Hidayah (11831057)
 Staf : Yosi Yopita Sari (11836003)
 : Almuminin (11903022)

Ditetapkan di Pontianak
 Pada tanggal 01 Maret 2021
 REKTOR,



SYARIF

